



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep.80/Dindik/2010

Lampiran : 1(satu) Lembar

Tentang :

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan Keputusan Bupati Lebak ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029 / U / 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ;

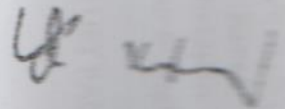
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan UPT sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sepanjang memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku serta wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP / SMA / SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan terhadap UPT sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT** : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka penetapan sebagai UPT ini akan ditinjau kembali.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal : 10 Maret 2010

BUPATI LEBAK,



H. MULYADI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI
Cq. Dirjen Mandikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak ;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep.80/Dink/2010

Tanggal : 10 Maret 2010

Tentang : Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu

Atap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Pelajaran 2009/2010.

DAFTAR PENETAPAN UPT PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENEN LEBAK TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (N)											
	1.	2.		3.	4.										
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 6 Banjarsari			Desa Cibatur Keusk Kecamatan Banjarsari	2	0	1	2	8	0	2	0	6	0	0
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 7 Banjarsari			Desa Jalupang Girang Kecamatan Banjarsari	2	0	1	2	8	0	2	0	6	0	0
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Cipanas			Desa Bintang Sari Kecamatan Cipanas	2	0	1	2	8	0	2	1	2	0	0
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Sobang			Desa Hariang Kecamatan Sobang	2	0	1	2	8	0	2	2	1	0	0
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Cihara			Desa Citepuseun Kecamatan Cihara	2	0	1	2	8	0	2	2	4	0	0
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Cihara			Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara	2	0	1	2	8	0	2	2	4	0	0
7.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Cigemblong			Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong	2	0	1	2	8	0	2	2	5	0	0

BUPATI LEBAK,

H. MULYADI JAYABAYA

